



**PENETAPAN**

Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Mukhlisi bin La Uuni, NIK.7471013712700006**, tempat/tanggal lahir di Wawoncusu, 30 Desember 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Asrama Korem 143/HO, RT.018 RW.007, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

**Nursilu bin La Uuni**, tempat / tanggal di Wawoncusu, 01 Agustus 1974, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Asrama Korem 143/HO, RT. 018 RW.007, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Ma'ruf Akib, S.H.,M.H.** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra di Jalan Wanggu Permai No.54 RT.019 RW.007 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari nomor 233/SK/2020 tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register

*Halaman. 1 dari 11 halaman. Penetapan. No.183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 123/Pdt.P/2020/PA. Kdi., tanggal 12 Juni 2020 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **La Uuni (almarhum)** dengan **Wa Biku (Almarhumah)** adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1955 di Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton;
2. Bahwa selama pernikahan **La Uuni (almarhum)** dengan **Wa Biku (Almarhumah)**, telah memperoleh 5 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Munsir (almarhum) lahir tahun 1957;
  - 2.2. La Daada (almarhum) lahir tahun 1965
  - 2.3. La Epi, S.Pd.SD lahir tahun 1967
  - 2.4. Mukhlisi lahir tahun 1970;
  - 2.5. Nursilu lahir tahun 1974;
3. Bahwa **La Epi bin La Uuni (almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat, 02 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/171 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori tanggal 5 Agustus 2019;
4. Bahwa kedua orang tua **La Epi, S.Pd,SD (almarhum)** yakni **La Uuni (almarhum)** meninggal dunia karena sakit pada tahun 1983 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 474.3/038/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton tanggal 27 Februari 2020; sedangkan **Wa Biku (almarhumah)** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Oktober 1995 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton tanggal 27 Februari 2020; dan saudara **La Epi, S.Pd,SD bin La Uuni (almarhum)** yakni **Munsir bin La Uuni (almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Juli 2007 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/040/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton tanggal 27 Februari 2020 dan **La Daada bin La Uuni (almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1985 di Klademak I Kota Sorong dikeluarkan oleh Kantor Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2020;

5. Bahwa **La Epi, S.Pd.SD bin La Uuni (almarhum)** selama hidupnya pernah menikah namun sudah bercerai. Hal ini sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 25/AC/2015/PA.Pasarwajo;
6. Bahwa selama menikah **La Epi. S.Pd.SD bin La Uuni (almarhum)** tidak memiliki anak. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memiliki Anak Nomor: 474.32/2020 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton tanggal 27 Februari 2020;
7. Bahwa **La Epi. S.Pd.SD bin La Uuni (almarhum)** semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Buton;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **La Epi. S.Pd.SD bin La Uuni (almarhum)** ;
9. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus berkas **La Epi. S.Pd.SD bin La Uuni (almarhum)** di Taspen;
10. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini sudah disepakati oleh ahli waris lainnya untuk diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon I (**Mukhlisi bin La Uuni**) untuk mewakili para ahli waris lainnya;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **La Epi, S.Pd.SD bin La Uuni (almarhum)** selama hidupnya pernah menikah namun sudah bercerai. Hal ini sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 25/AC/2015/PA.Pasarwajo;
3. Menyatakan kedua orang tua **La Epi, S.Pd,SD (almarhum)** yakni **La Uuni (almarhum)** meninggal dunia karena sakit pada tahun 1983 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 474.3/038/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton tanggal 27 Februari

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020; sedangkan **Wa Biku (almarhumah)** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Oktober 1995 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton tanggal 27 Februari 2020; dan saudara **La Epi, S.Pd,SD bin La Uuni (almarhum)** yakni **Munsir bin La Uuni (almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Juli 2007 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/040/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton tanggal 27 Februari 2020 dan **La Daada bin La Uuni (almarhum)** telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1985 di Klademak I Kota Sorong dikeluarkan oleh Kantor Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton tanggal 27 Februari 2020;

4. Menetapkan Pemohon I (**Mukhlisi bin La Uuni**) dan Pemohon II (**Nursilu bin La Uuni**) sebagai ahli waris dari **La Epi, S.Pd,SD bin La Uuni (almarhum)** untuk mengurus berkas di Tapen;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, dan ketua majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7471013112700006 atas nama **Mukhlisi** yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, lalu diberi kode P1;
2. Asli Surat Keterangan Domisi atas nama **Nursilu** yang dikeluarkan oleh Lurah Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, lalu diberi kode P2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum **Munsir** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambusango, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, lalu diberi kode P3;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum **La Uuni** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambusango Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton, lalu diberi kode P4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama almarhumah **Wa Biku** yang dikeluarkan oleh Desa Lambusango Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton, lalu diberi kode P5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum **La Epi, S.Pd.** yang dikeluarkan oleh Desa Lambusango Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton, lalu diberi kode P6;
7. Surat Keterangan Tidak Memiliki Anak atas nama almarhum **La Epi, S.Pd.** yang dikeluarkan oleh Lurah Watumutobe Kabupaten Buton, lalu diberi P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama **Mukhlisi** yang dikeluarkan oleh Lurah Watumutobe Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton, lalu diberi kode P8;
9. Fotokopi Akta Cerai **La Epi, S.Pd. bin La Uuni** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo, lalu diberi kode P9;
10. Asli Surat Keterangan Kematian Kematian atas nama **La Epi, S.Pd.**, yang dikeluarkan oleh Lurah Watumutobe Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton, lalu diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **La Daada**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambusango Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton, lalu diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Yatim Piatu atas nama **La Epi, S.Pd.** yang dikeluarkan oleh Bupati Buton, lalu diberi koda P12;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang pertama bernama **Zaliyu bin La Zaha**, umur 55 tahun, Ia mengaku adalah sepupu satu kali dengan para Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena ayahnya adalah Paman saksi, akan tetapi kedua orang tua para Pemohon telah lama meninggal;

Halaman 5 dari **11 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Saudara-saudara para Pemohon yang sudah meninggal bernama almarhum Munsir, almarhum La Daada dan almarhum La Epi, dan yang masih hidup Mukhlisi (Pemohon I) dan Nursilu (Pemohon II);
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon meninggal lebih dahulu dari pada Saudara-saudara para Pemohon yang meninggal kemudian;
- Bahwa saksi tahu almarhum La Epi bin La Uuni meninggal di Kelurahan Watumutobe pada tanggal 2 Agustus 2019 **karena sakit**;
- Bahwa almarhum La Epi bin La Uuni semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Impiani**, namun telah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Pasar Wajo pada Tahun 2015;
- Bahwa almarhum La Epi bin La Uuni pasangan suami-isteri dengan perempuan Impiani, namun tidak dikaruniai anak (keturunan);
- Bahwa almarhum La Epi bin La Uuni semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Buton, dan meninggal dalam beragama Islam;
- Bahwa maksud / tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus berkas kelengkapan Administrasi almarhum La Epi bin La Uuni di **TASPEN**;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama **La Ode Fasikin bin La Ode Halidin**, umur 53 tahun, Ia mengaku Sepupu dua kali dengan para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal para Pemohon karena ayahnya adalah Paman saksi, akan tetapi kedua orang tua para Pemohon telah lama meninggal;
- Bahwa saksi tahu Saudara-saudara para Pemohon yang sudah meninggal bernama almarhum Munsir, almarhum La Daada dan almarhum La Epi, dan yang masih hidup Mukhlisi (Pemohon I) dan Nursilu (Pemohon II);
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon meninggal lebih dahulu dari pada Saudara-saudara para Pemohon yang meninggal kemudian;
- Bahwa saksi tahu almarhum La Epi bin La Uuni meninggal di Kelurahan Watumutobe pada tanggal 02 Agustus 2019 **karena sakit**;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum La Epi bin La Uuni semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Impiani**, namun telah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Pasar Wajo pada Tahun 2015;
- Bahwa almarhum **La Epi bin La Uuni** pasangan suami-isteri dengan perempuan **Impiani**, namun tidak dikaruniai anak (keturunan);
- Bahwa almarhum **La Epi bin La Uuni** semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Buton, dan meninggal dalam beragama Islam;
- Bahwa maksud / tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus kelengkapan Administrasi berkas almarhum La Epi bin La Uuni di **TASPEN**;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara kandung almarhum La Epi bin La Uuni dari pasangan suami-istri almarhum La Uuni dengan Wa Biku;

Menimbang, bahwa La Uuni dengan Wa Biku telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama, Munsir, La Daada, La Epi, S.Pd.SD., Muklisi dan Nursilu;

Menimbang, bahwa kedua orang tua almarhum La Epi, dan Saudara-saudaranya yang lain almarhum Munsir dan almarhum La Daada telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum La Epi, S.Pd.SD.

Menimbang, bahwa almarhum La Epi bin La Uuni semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Impiani, akan tetapi telah bercerai hidup dengan tidak dikaruniai anak (keturunan);

Menimbang, bahwa almarhum La Epi bin La Uuni semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Buton, dan

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Buton Nomor 524 Tahun 2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Yatim Piatu;

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **La Epi bin La Uuni**, maka terlebih dahulu para Pemohon harus membuktikan semua dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 dan P12, serta dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Lelaki **Mukhlisi** adalah benar warga Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa lelaki **Nursilu** adalah benar Warga Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa lelaki yang bernama **Munsir** adalah benar telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2007 di Desa Lambungsango, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa dari bukti P4 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa lelaki **La Uuni**, adalah benar telah meninggal dunia pada Tahun 1983 di Desa Lambungsango, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa dari bukti P5 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa perempuan **Wa Biku**, adalah benar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1995 di Desa Lambungsango, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa dari bukti P6 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa lelaki **La Epi, S.Pd.SD.** telah menikah dengan perempuan **Impiani** pada Tahun 1990 sampai bercerai hidup dan La Epi meninggal dunia, adalah benar tidak dikaruniai anak (keturunan);

Menimbang, bahwa dari bukti P7 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa almarhum **La Uuni** pasangan suami-istri almarhumah

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wa Biku** adalah benar telah melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu, almarhum Munsir, almarhum La Daada, almarhum La Epi, Mukhlisi dan Nursilu;

Menimbang, bahwa dari bukti P8 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa lelaki **Mukhlisi bin La Uuni** adalah benar Saudara kandung dan sebagai ahli waris dari almarhum La Epi, S.Pd.SD. bin La Uuni;

Menimbang, bahwa dari bukti P9 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa antara **Impiani, S.Pd. binti La Ani** dengan **La Epi, S.Pd. bin La Uni** adalah benar telah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Pasarwajo dengan terbitnya AKTA CERAI Nomor 25 / AC / 2015 / PA. Pasarwajo;

Menimbang, bahwa dari bukti P10 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa lelaki **La Epi, S.Pd.SD.** adalah benar telah meninggal dunia pada hari Jumat, 02 Agustus 2019 di Desa Lambungsango, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa dari bukti P11 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa lelaki **La Daada** adalah benar telah meninggal dunia pada Tahun 1985 di Klademak 1, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P12 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa La Epi, SPd. SD. Adalah benar **telah Pensiun** dengan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Yatim Piatu oleh Bupati Buton;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Zaliyu bin La Zaha** dan **La Ode Fasikin bin La Ode Halidin**;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum La Epi bin La Uuni dengan pernikahnya perempuan Impiani yang telah bercerai hidup tidak dikaruniai anak (keturunan);
- Bahwa almarhum La Epi bin La Uuni mempunyai 4 (empat) orang Saudara kandung, yaitu Munsir, La Daada, Mukhlisi dan Nursilu;
- Bahwa kedua orang tua almarhum La Epi bin La Uuni dan 2 (dua) orang Saudaranya yakni almarhum Munsir dan almarhum La Daada telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum La Epi bin La Uni;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum La Epi bin La Uuni meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang yakni Mukhlisi bin La Uuni (Pemohon 1) dan Nursilu bin La Uuni (Pemohon 2);
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus kelengkapan Administrasi berkas atas nama almarhum La Epi, S.Pd.SD. bin La Uuni di TASPEN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dalam rangka untuk mengurus kelengkapan Administrasi berkas atas nama almarhum La Epi, S.Pd.SD. bin La Uuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah bersifat Voluntair maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menyatakan **La Epi, S.Pd.SD. bin La Uuni** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 **karena sakit**;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa **Mukhlisi bin La Uuni** dan **Nursilu bin La Uuni** adalah ahli waris dari Almarhum **La Epi, S.Pd.SD. bin La Uuni**, khusus dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi berkas atas nama almarhum La Epi, S.Pd.SD. bin La Uuni di **TASPEN**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan oleh ketua majelis, pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I. selaku panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

ttd.

**DRS. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

Panitera pengganti.

ttd.

**Asril Amrah, S.H.I.**

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. P r o s e s	: Rp. 50.000,00
3. P N B P	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 116.000,00

(Seratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Kendari

**Drs. H. Rahmading, M.H.**

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA. Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)